

**PERATURAN PARLEMEN EROPA DAN DEWAN UNI EROPA (EU) No  
995/2010**

**Tanggal 20 OKtober 2010**

**Yang menetapkan kewajiban operator yang menempatkan kayu dan  
produk kayu di pasar**

**(Naskah dengan relevansi EEA)**

PARLEMEN EROPA DAN DEWAN UNI EROPA,

Dengan memperhatikan Traktat tentang Pempfungsian Uni Eropa,  
terutama Pasal 192 (1) Traktat tersebut,

Dengan memperhatikan usulan dari Komisi Eropa,

Dengan memperhatikan pendapat Komite Ekonomi dan Sosial Eropa  
(catatan kaki1), (Catatan kaki 1: Jurnal Resmi Uni Eropa Seri C No 318  
tanggal 23 Desember 2009 halaman 88 (OJ C 318, 23.12.2009, hal. 88).

Setelah berkonsultasi dengan Komite Wilayah-Wilayah,

Bertindak sesuai dengan prosedur legislatif biasa (catatan kaki 2),

(Catatan kaki 2: Posisi Parlemen Eropa tanggal 22 April 2009 (Jurnal Resmi Uni Eropa Seri C No 184 E tanggal 8 Juli 2010 halaman 145 (OJ C 184 E, 8.7.2010, p. 145), posisi Dewan pada pembacaan pertama tanggal 1 Maret 2010 (Jurnal Resmi Uni Eropa Seri C No 114 E tanggal 4 Mei 2010 halaman 17 (OJ C 114 E, 4.5.2010, p. 17) and posisi Dewan Eropa tanggal 7 Juli 2010 (belum dipublikasikan dalam Jurnal Resmi).

Mengingat:

(1) Hutan menyediakan berbagai macam manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial termasuk hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu dan jasa lingkungan yang penting bagi manusia, seperti menjaga fungsi keanekaragaman hayati dan ekosistem dan melindungi sistem iklim.

(2) Karena tumbuhnya permintaan akan kayu dan produk kayu di seluruh dunia, ditambah dengan kurangnya kelembagaan dan tata kelola yang ada di sektor kehutanan di sejumlah negara penghasil kayu, maka penebangan liar dan perdagangan yang terkait dengannya menjadi persoalan yang lebih mengkhawatirkan daripada sebelumnya.

(3) Penebangan liar merupakan masalah yang secara luas dijumpai di mana-mana yang telah menjadi kekhawatiran internasional yang besar. Penebangan liar merupakan ancaman besar terhadap hutan karena ikut menyumbang proses deforestasi dan degradasi hutan yang menimbulkan sekitar 20% emisi global karbon dioksida (CO<sup>2</sup>), mengancam keanekaragaman hayati, dan merongrong pengelolaan dan pembangunan hutan secara berkelanjutan termasuk kelangsungan komersial operator yang bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga ikut menyumbang terjadinya penggurunan dan erosi tanah dan dapat memperburuk kejadian cuaca ekstrem dan banjir. Selain itu, penebangan liar mempunyai implikasi sosial, politik dan ekonomi, yang sering kali merongrong kemajuan menuju penatalaksanaan yang baik dan mengancam mata pencaharian masyarakat setempat yang bergantung pada hutan, dan dapat dikaitkan dengan konflik bersenjata. Memerangi masalah penebangan liar dalam konteks Peraturan ini diharapkan dapat ikut menyumbang upaya-upaya Uni Eropa untuk menanggulangi perubahan iklim secara efektif dari segi biaya dan hendaknya dipandang bersifat melengkapi aksi dan komitmen

Uni Eropa dalam konteks Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim.

(4) Keputusan Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa No 1600/2002/EC tanggal 22 Juli 2002 yang menetapkan Program Aksi Keenam Lingkungan Masyarakat (catatan kaki 3) mengidentifikasi sebagai aksi prioritas pemeriksaan kemungkinan mengambil langkah-langkah aktif untuk mencegah dan memerangi perdagangan kayu yang dipanen secara ilegal dan kelanjutan dari partisipasi aktif Uni Eropa dan Negara-Negara Anggota dalam pelaksanaan resolusi global dan regional dan perjanjian-perjanjian tentang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hutan. (Catatan kaki 3: Jurnal Resmi Uni Eropa Seri L No 242 tanggal 10 September 2002 halaman 1 (OJ L 242, 10.9.2002, hal. 1).

(5) Komunikasi Komisi tanggal 21 Mei 2003 berjudul "Penegakan Hukum Hutan, Tata Kelola dan Perdagangan (FLEGT): Usulan untuk Rencana Aksi Uni Eropa' mengusulkan paket kebijakan untuk mendukung upaya internasional mengatasi masalah penebangan liar dan perdagangan yang terkait dengannya dalam konteks upaya Uni Eropa secara keseluruhan untuk mencapai pengelolaan hutan secara berkelanjutan.

(6) Parlemen Eropa dan Dewan menyambut Komunikasi tersebut dan mengakui adanya kebutuhan bagi Uni Eropa untuk memberikan kontribusi bagi upaya global untuk mengatasi masalah penebangan liar.

(7) Sesuai dengan tujuan Komunikasi itu, yaitu untuk memastikan agar produk kayu yang masuk ke Uni Eropa adalah hanya yang telah diproduksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional negara penghasil kayu, Uni Eropa telah menegosiasikan Perjanjian-Perjanjian Kemitraan Sukarela (FLEGT VPAs) dengan negara-negara penghasil kayu (negara-negara mitra), yang menciptakan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi para pihak untuk melaksanakan skema perizinan dan untuk mengatur perdagangan kayu dan produk kayu yang disebut dalam Perjanjian-Perjanjian tersebut (FLEGT VPAs).

(8) Mengingat besarnya skala dan kemendesakan masalah, perlu diberikan dukungan secara aktif terhadap perjuangan melawan penebangan liar dan perdagangan yang terkait dengannya, guna melengkapi dan memperkuat inisiatif FLEGT VPA dan guna memperbaiki sinergi antara kebijakan-kebijakan yang ditujukan pada konservasi hutan

dan pencapaian suatu tingkatan yang tinggi dari perlindungan lingkungan, termasuk memerangi perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

(9) Upaya yang dilakukan oleh negara-negara yang telah membuat Perjanjian (FLEGT VPA) dengan Uni Eropa dan prinsip-prinsip yang dimasukkan ke dalamnya, khususnya dalam kaitannya dengan definisi kayu yang diproduksi secara legal, hendaknya diakui dan dorongan lebih lanjut hendaknya diberikan kepada negara-negara untuk membuat Perjanjian (FLEGT VPA). Hendaknya juga diperhitungkan bahwa di bawah skema perizinan FLEGT, hanya kayu yang dipanen sesuai dengan peraturan perundang-undang nasional yang relevan dan produk kayu yang berasal dari kayu seperti itu sajalah yang diekspor ke Uni Eropa. Oleh karena itu, kayu yang terkandung dalam produk-produk kayu yang tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Dewan (EC) No 2173/2005 tanggal 20 Desember 2005 tentang penetapan skema perizinan FLEGT untuk impor kayu ke Masyarakat Eropa (catatan kaki 1), yang berasal dari negara-negara mitra yang tercantum dalam Lampiran I dari Peraturan tersebut, hendaknya dianggap telah dipanen secara legal dengan syarat produk-produk kayu itu mematuhi Peraturan tersebut

beserta setiap ketentuan pelaksanaan. (Catatan kaki 1: Jurnal Resmi Uni Eropa Seri L No 347 tanggal 30 Desember 2005 halaman 1 (OJ L 347, 30.12.2005, hal. 1)).

(10) Hendaknya juga diperhitungkan kenyataan bahwa persyaratan yang diberikan oleh Konvensi tentang Perdagangan Internasional Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah (CITES) kepada para pihak yang terikat olehnya (CITES) hanyalah untuk memberikan izin CITES untuk ekspor ketika suatu spesies yang terdaftar dalam CITES telah dipanen, antara lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional di negara pengeksport. Oleh karena itu, kayu dari spesies-spesies yang terdaftar dalam Lampiran A, B atau C Peraturan Dewan (EC) No 338/97 tanggal 9 Desember 1996 tentang perlindungan bagi spesies fauna dan flora liar dengan mengatur perdagangannya (catatan kaki 2) hendaknya dianggap telah secara sah dipanen asalkan hal itu mematuhi Peraturan tersebut beserta setiap ketentuan pelaksanaan. (Catatan kaki 2: Jurnal Resmi Uni Eropa Seri 61 tanggal 3 Maret 1997 halaman 1(OJ L 61, 3.3.1997, hal. 1)).

(11) Mengingat bahwa penggunaan kayu dan produk kayu daur ulang hendaknya digalakkan, dan bahwa memasukkan produk-produk seperti itu ke dalam ruang lingkup Peraturan ini akan memberikan beban yang tidak proporsional pada operator, maka kayu dan produk kayu bekas yang sudah menyelesaikan daur/ siklus hidupnya, dan seandainya tidak akan dibuang sebagai limbah, hendaknya dikecualikan dari ruang lingkup Peraturan ini.

(12) Penempatan di pasar internal untuk pertama kalinya kayu yang dipanen secara ilegal atau produk kayu yang berasal dari kayu seperti itu hendaknya dilarang sebagai salah satu dari langkah-langkah Peraturan ini. Dengan mempertimbangkan kompleksitas penebangan liar, penyebab-penyebab yang mendasarinya beserta dampak-dampaknya, hendaknya diambil langkah-langkah khusus, seperti langkah-langkah yang menargetkan perilaku operator.

(13) Dalam konteks Rencana Aksi FLEGT, Komisi dan, bilamana diperlukan, Negara Anggota, dapat mendukung dan melakukan studi dan penelitian mengenai tingkatan-tingkatan dan hakikat [sifat/ intisari yang sebenarnya dari] penebangan liar di berbagai negara dan membuat



informasi tersebut tersedia untuk umum, serta mendukung disediakannya pedoman praktis bagi operator mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara-negara penghasil kayu.

(14) Dalam hal tidak adanya definisi yang disepakati secara internasional, maka peraturan perundang-undangan dari negara tempat kayu dipanen, termasuk peraturan-peraturan serta pelaksanaan di negara itu konvensi-konvensi internasional terkait yang mengikat negara itu, hendaknya menjadi dasar untuk mendefinisikan apa yang merupakan penebangan liar.

(15) Banyak produk kayu menjalani berbagai proses sebelum dan setelah ditempatkan di pasar internal untuk pertama kalinya. Demi menghindari pemaksaan beban administrasi yang tidak perlu, hendaknya hanya operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar internal untuk pertama kalinya sajalah yang diharuskan melalui/ menjalani sistem uji tuntas, sedangkan pedagang yang berada dalam rantai pasokan hendaknya diharuskan untuk memberikan informasi dasar tentang siapa yang menjadi pemasok dan pembelinya guna memungkinkan ketertelusuran kayu dan produk kayu.

(16) Berdasarkan pendekatan sistemik, operator yang menempatkan kayu dan produk kayu untuk pertama kalinya di pasar internal hendaknya mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kayu yang dipanen secara ilegal dan produk kayu yang berasal dari kayu seperti itu tidak ditempatkan di pasar internal. Untuk itu, operator harus melaksanakan uji tuntas melalui suatu sistem yang terdiri dari serangkaian langkah dan prosedur guna meminimalkan risiko ditempatkannya kayu yang dipanen secara ilegal dan produk kayu yang berasal dari kayu seperti itu di pasar internal.

(17) Sistem uji tuntas mencakup tiga elemen yang melekat pada manajemen risiko: akses atas informasi, penilaian terhadap risiko dan mitigasi risiko yang diidentifikasi. Sistem uji tuntas harus memberikan akses atas informasi tentang sumber dan pemasok kayu dan produk kayu yang ditempatkan di pasar internal untuk pertama kalinya, termasuk informasi yang relevan seperti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, negara tempat pemanenan, spesies, kuantitas, dan bilamana diperlukan, daerah dan konsesi wilayah panen.

Berdasarkan informasi inilah, operator hendaknya melakukan penilaian

terhadap risiko. Apabila suatu risiko diidentifikasi, operator harus memitigasi risiko tersebut secara proporsional terhadap risiko diidentifikasi, dengan maksud untuk mencegah agar kayu yang dipanen secara ilegal dan produk kayu yang berasal dari kayu seperti itu tidak ditempatkan di pasar internal.

(18) Guna menghindari beban administrasi yang tidak perlu, operator yang sudah menggunakan sistem atau prosedur yang sesuai dengan persyaratan Peraturan ini hendaknya tidak diharuskan untuk membentuk sistem baru.

(19) Guna memberikan pengakuan terhadap praktik yang baik di sektor kehutanan, sertifikasi atau skema-skema lain verifikasi pihak ketiga termasuk verifikasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digunakan dalam prosedur penilaian risiko.

(20) Sektor kayu sangatlah penting bagi perekonomian Uni Eropa. Organisasi-organisasi operator merupakan pelaku-pelaku penting di sektor ini karena mereka mewakili kepentingan dari yang disebut

kemudian pada skala yang besar dan berinteraksi dengan beragam pemangku kepentingan. Organisasi-organisasi tersebut juga memiliki keahlian dan kapasitas untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dan memfasilitasi kepatuhan anggota mereka, tetapi hendaknya tidak memanfaatkan kompetensi ini untuk mendominasi pasar. Guna memudahkan pelaksanaan Peraturan ini dan ikut menyumbang pengembangan praktik-praktik yang baik, sudah sewajarnya memberikan pengakuan kepada organisasi-organisasi yang telah mengembangkan sistem-sistem uji tuntas yang memenuhi persyaratan-persyaratan Peraturan ini. Pengakuan yang diberikan kepada dan penarikan kembali pengakuan tersebut dari organisasi-organisasi pemantau hendaknya dilakukan secara adil dan transparan. Daftar organisasi-organisasi yang telah mendapat pengakuan tersebut hendaknya diumumkan guna memungkinkan operator untuk menggunakannya.

(21) Pihak berwenang yang berkuasa memutuskan harus melakukan pengecekan dalam interval (jarak waktu) yang teratur terhadap organisasi-organisasi pemantau untuk memverifikasi bahwa organisasi-organisasi pemantau tersebut secara efektif memenuhi kewajiban yang

ditetapkan dalam Peraturan ini. Selain itu, pihak berwenang yang berkuasa memutuskan hendaknya berusaha melakukan pengecekan ketika memiliki informasi yang relevan, termasuk [informasi mengenai] kekhawatiran-kekhawatiran yang beralasan dari pihak ketiga.

(22) Pihak berwenang yang berkuasa memutuskan hendaknya memantau bahwa operator secara efektif memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan ini. Untuk itu, pihak berwenang yang berkuasa memutuskan hendaknya melakukan pengecekan resmi, sesuai rencana sebagaimana seharusnya, yang dapat meliputi pengecekan lokasi operator dan audit lapangan, dan hendaknya dapat mengharuskan operator untuk mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Selain itu, pihak berwenang yang berkuasa memutuskan harus berusaha untuk melakukan pengecekan ketika memiliki informasi yang relevan, termasuk [informasi mengenai] kekhawatiran-kekhawatiran yang beralasan dari pihak ketiga.

(23) Pihak berwenang yang berkuasa memutuskan harus menyimpan catatan pengecekan-pengecekan dan informasi yang relevan harus disediakan sesuai dengan Undang-Undang 2003/4/EC Parlemen Eropa

dan Dewan tanggal 28 Januari 2003 tentang akses publik atas informasi lingkungan (1).

(24) Dengan mempertimbangkan karakter internasional dari penebangan liar dan perdagangan terkait, pihak berwenang yang berkuasa memutuskan hendaknya bekerja sama satu sama lain dan dengan otoritas administratif negara-negara ketiga dan Komisi.

(25) Dalam rangka memfasilitasi kemampuan operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar internal untuk mematuhi persyaratan Peraturan ini, dengan mempertimbangkan situasi usaha kecil dan menengah, Negara Anggota, dengan dibantu oleh Komisi bilamana diperlukan, dapat memberikan bantuan teknis dan bantuan lainnya kepada operator serta memfasilitasi pertukaran informasi. Bantuan tersebut hendaknya tidak membebaskan operator dari kewajiban mereka untuk melakukan uji tuntas.

(26) Pedagang dan organisasi pemantau harus menahan diri dari langkah-langkah yang dapat membahayakan pencapaian tujuan

Peraturan ini.

(27) Negara-negara Anggota hendaknya memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap Peraturan ini, termasuk oleh operator, pedagang dan organisasi pemantau, diberi sanksi hukuman yang efektif, setimpal/ sebanding dengan pelanggaran yang telah dilakukan dan membuat pelakunya menjadi jera. Aturan-aturan nasional dapat menetapkan bahwa, setelah dijatuhkannya hukuman yang efektif, setimpal/ sebanding dengan pelanggaran yang telah dilakukan dan membuat pelakunya menjadi jera atas pelanggaran terhadap larangan menempatkan di pasar internal kayu yang dipanen secara ilegal dan produk kayu yang berasal dari kayu seperti itu, kayu dan produk kayu tersebut tidak harus dihancurkan tetapi dapat, sebagai gantinya, digunakan atau disingkirkan demi kepentingan publik.

(28) Komisi hendaknya diberdayakan untuk menetapkan undang-undang non-legislatif berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya menurut Pasal 290 Traktat Pempungsian Uni Eropa (TFEU) tentang prosedur pemberian pengakuan kepada dan penarikan pengakuan dari organisasi-organisasi pemantau, mengenai kriteria selanjutnya penilaian

risiko yang relevan yang mungkin diperlukan untuk melengkapi kriteria-kriteria yang sudah diatur dalam Peraturan ini dan tentang daftar kayu dan produk kayu yang terkena Peraturan ini. Terutama, adalah penting bahwa Komisi melakukan konsultasi-konsultasi sebagaimana seharusnya selama persiapan kerjanya, termasuk pada tingkat ahli.

(29) Guna memastikan keseragaman kondisi untuk pelaksanaan, kuasa pelaksanaan harus diberikan kepada Komisi untuk menetapkan aturan-aturan rinci yang berkaitan dengan frekuensi dan hakikat pengecekan oleh pihak berwenang yang berkuasa memutuskan terhadap organisasi pemantau dan sistem uji tuntas kecuali dalam hal kriteria penilaian lebih lanjut yang relevan terhadap risiko. Sesuai dengan Pasal 291 TFEU, aturan-aturan dan prinsip-prinsip umum tentang mekanisme untuk pengendalian melalui pelaksanaan kekuasaan pelaksanaan Negara-Negara Anggota Komisi harus ditetapkan di muka dengan peraturan yang ditetapkan sesuai dengan prosedur legislatif biasa. Menunggu ditetapkannya peraturan baru tersebut, Keputusan Dewan 1999/468/EC tanggal 28 Juni 1999 yang menetapkan prosedur pelaksanaan kekuasaan kewenangan yang diberikan kepada Komisi (catatan kaki 1) tetap berlaku, kecuali prosedur peraturan dengan pengawasan, yang



tidak berlaku. Catatan kaki 1: Jurnal Resmi Uni Eropa Seri L No 184 tanggal 17 Juli 1999 halaman 23 (OJ L 184, 17.7.1999, p. 23).

(30) Operator dan pihak berwenang yang berkuasa memutuskan harus diberi jangka waktu yang wajar agar dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi persyaratan Peraturan ini.

(31) Karena tujuan dari Peraturan ini, yaitu memerangi penebangan liar dan perdagangan yang terkait dengannya, tidak dapat dicapai sendiri oleh Negara Anggota dan karena itu, oleh karena skalanya, dapat dicapai dengan lebih baik di tingkat Uni Eropa, maka Uni Eropa dapat menetapkan langkah-langkah, sesuai dengan prinsip subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Traktat Uni Eropa. Sesuai dengan prinsip proporsionalitas, sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut, Peraturan ini tidak melampaui apa yang perlu untuk mencapai tujuan itu,

TELAH MENETAPKAN PERATURAN INI:

Pasal 1

**Pokok Peraturan**

Peraturan ini menetapkan kewajiban operator yang menempatkan kayu dan produk kayu di pasar internal untuk pertama kalinya, serta kewajiban pedagang.

## *Pasal 2*

### **Definisi**

Demi tujuan Peraturan ini, definisi-definisi berikut berlaku:

- a) 'kayu dan produk kayu' berarti kayu dan produk kayu yang ditetapkan dalam Lampiran, dengan pengecualian produk kayu atau komponen dari produk tersebut diproduksi dari kayu atau produk kayu yang telah menyelesaikan daur/ siklus hidupnya dan apabila tidak akan dibuang sebagai limbah, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 3 (1) dari Undang-Undang 2008/98/EC Parlemen Eropa dan Dewan tanggal 19 November 2008 tentang limbah (catatan kaki 2), (Catatan kaki 2: Jurnal Resmi Uni Eropa Seri L No 312 tanggal 22 November 2008 halaman 3 (OJ L 312, 22.11.2008, p. 3).

- b) 'menempatkan di pasar' berarti memasok, dengan cara apapun, terlepas dari teknik menjual yang digunakan, kayu atau produk kayu untuk yang pertama kalinya di pasar internal untuk didistribusikan atau digunakan selama berlangsungnya suatu kegiatan komersial, baik dengan menerima pembayaran sebagai gantinya atau secara cuma-cuma. Ini juga meliputi kegiatan memasok dengan sarana komunikasi jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 97/7/EC Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa tanggal 20 Mei 1997 tentang perlindungan konsumen dalam hal kontrak jarak jauh (catatan kaki 3). Memasok ke pasar internal produk kayu yang diturunkan dari kayu atau produk kayu yang sudah ditempatkan di pasar internal bukanlah 'menempatkan di pasar'; (Catatan kaki 3: Jurnal Resmi Uni Eropa Seri L No 144 tanggal 4 Juni 1997 halaman 19 (OJ L 144, 4.6.1997, p. 19)).
- c) 'operator' berarti setiap orang atau badan hukum yang menempatkan kayu atau produk kayu di pasar;
- d) 'pedagang' berarti setiap orang atau badan hukum yang, selama berlangsungnya suatu kegiatan komersial, menjual atau membeli di

pasar internal kayu atau produk kayu yang sudah ditempatkan di pasar internal;

- e) 'negara tempat pemanenan' berarti negara atau wilayah kekuasaan tempat kayu atau kayu yang terkandung dalam produk kayu tersebut dipanen;
- f) 'dipanen secara legal' berarti dipanen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat pemanenan;
- g) "dipanen secara ilegal' berarti dipanen dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat pemanenan;
- h) 'peraturan perundang-undangan yang berlaku" berarti peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tempat pemanenan yang meliputi hal-hal berikut:
  - hak untuk memanen kayu di dalam tapal batas yang dikukuhkan secara hukum,
  - pembayaran untuk hak panen dan kayu termasuk tugas-tugas yang berkaitan dengan pemanenan kayu,
  - pemanenan kayu, termasuk peraturan perundang-undangan lingkungan dan hutan, termasuk pengelolaan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati, apabila secara langsung berhubungan

dengan pemanenan kayu,

- hak hukum pihak ketiga yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemangkuan yang dipengaruhi oleh pemanenan kayu, dan
- perdagangan dan bea cukai, sejauh menyangkut sektor hutan.

### *Pasal 3*

#### **Status kayu dan produk kayu yang diatur dalam FLEGT dan CITES**

Kayu yang terkandung dalam produk-produk kayu yang terdaftar dalam Lampiran II dan III Peraturan (EC) No 2173/2005 yang berasal dari negara-negara mitra yang terdaftar dalam Lampiran I Peraturan tersebut dan yang mematuhi Peraturan tersebut beserta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya dianggap telah secara sah dipanen untuk tujuan Peraturan ini.

Kayu dari spesies-spesies yang terdaftar dalam Lampiran A, B atau C Peraturan (EC) No 338/97 dan yang sesuai dengan Peraturan tersebut beserta ketentuan pelaksanaannya dianggap telah dipanen secara sah untuk tujuan Peraturan ini.

## *Pasal 4*

### **Kewajiban operator**

1. Penempatan di pasar kayu yang dipanen secara ilegal atau produk kayu yang berasal dari kayu seperti itu dilarang.
2. Operator melaksanakan uji tuntas ketika menempatkan kayu atau produk kayu di pasar. Untuk itu, mereka harus menggunakan kerangka kerja prosedur dan langkah-langkah, yang selanjutnya disebut sebagai 'sistem uji tuntas', sebagaimana diatur dalam Pasal 6.
3. Setiap operator harus menjaga dan secara teratur mengevaluasi sistem uji tuntas yang digunakannya, kecuali apabila operator menggunakan sistem uji tuntas yang dibentuk oleh organisasi pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Sistem supervisi yang ada di bawah peraturan perundang-undangan nasional dan setiap mekanisme rantai pengawasan sukarela yang memenuhi persyaratan Peraturan ini dapat digunakan sebagai dasar bagi sistem uji tuntas.

## *Pasal 5*

### **Kewajiban ketertelusuran**

Pedagang harus, di sepanjang rantai pasokan, dapat mengidentifikasi:

- a) operator atau para pedagang yang telah memasok kayu dan produk kayu, dan
- b) apabila diperlukan, para pedagang yang menerima pasokan kayu dan produk kayu dari mereka.

Pedagang harus menyimpan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf pertama selama sekurang-kurangnya lima tahun dan harus memberikan informasi tersebut yang kepada pihak berwenang yang berkuasa memutuskan jika mereka memintanya.

## *Pasal 6*

### **Sistem Uji Tuntas**

1. Sistem uji tuntas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (2) harus memuat unsur-unsur berikut:

(a) tindakan dan prosedur yang menyediakan akses atas informasi berikut mengenai pasokan kayu atau produk kayu operator yang ditempatkan di pasar:

- uraian, termasuk nama dagang dan tipe produk serta nama umum spesies pohon dan, apabila diperlukan, nama lengkap ilmiahnya,
- negara tempat pemanenan, dan apabila diperlukan:
  - (i) daerah tempat kayu itu dipanen, dan
  - (ii) konsesi panen,
- kuantitas (dinyatakan dalam volume, berat atau jumlah unit),
- nama dan alamat pemasok ke operator,
- nama dan alamat pedagang yang menerima pasokan kayu dan produk kayu tersebut,
- dokumen-dokumen atau informasi lainnya yang mengindikasikan kepatuhan dari kayu dan produk-produk kayu tersebut terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) prosedur penilaian risiko yang memungkinkan operator untuk menganalisis dan mengevaluasi risiko kayu yang dipanen secara ilegal atau produk kayu yang berasal dari kayu seperti itu yang ditempatkan di pasar. Prosedur tersebut harus memperhatikan informasi yang diuraikan



dalam butir (a) serta kriteria penilaian risiko yang relevan, termasuk:

- Jaminan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mencakup skema sertifikasi atau skema lainnya yang diverifikasi oleh pihak ketiga yang meliputi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- Prevalensi pemanenan ilegal terhadap spesies pohon tertentu,
- Prevalensi pemanenan atau praktik ilegal di negara tempat pemanenan dan / atau daerah tempat kayu itu dipanen, termasuk pertimbangan prevalensi konflik bersenjata,
- Sanksi yang dikenakan oleh Dewan Keamanan PBB atau Dewan Uni Eropa pada impor atau ekspor kayu,
- Kompleksitas rantai pasokan kayu dan produk kayu.

(c) kecuali bilamana risiko yang diidentifikasi selama berlangsungnya prosedur penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam butir (b) sedemikian kecilnya sehingga dapat diabaikan, prosedur mitigasi risiko yang terdiri dari serangkaian langkah dan prosedur yang memadai dan proporsional untuk meminimalkan risiko tersebut secara efektif dan yang dapat meliputi dibutuhkannya informasi atau dokumen tambahan dan/ atau dibutuhkannya verifikasi pihak ketiga.

2. Aturan-aturan rinci yang diperlukan untuk menjamin keseragaman pelaksanaan ayat 1, kecuali dalam hal kriteria penilaian risiko lebih lanjut yang relevan sebagaimana dimaksud dalam kalimat kedua ayat 1 (b) dari Pasal ini, ditetapkan sesuai dengan prosedur peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (2). Aturan-aturan tersebut harus ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 3 Juni 2012.

3. Mengingat perkembangan-perkembangan pasar dan pengalaman yang diperoleh dalam pelaksanaan Peraturan ini, terutama seperti yang diidentifikasi melalui pertukaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (3), Komisi dapat menetapkan undang-undang non-legislatif berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya sesuai dengan Pasal 290 TFEU sehubungan dengan kriteria lebih lanjut penilaian risiko yang relevan yang mungkin diperlukan untuk melengkapi yang dimaksud dalam kalimat kedua ayat 1 (b) Pasal ini dengan maksud untuk memastikan efektivitas sistem uji tuntas. Untuk undang-undang limpaan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, berlaku prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 15, 16 dan 17.

## *Pasal 7*

### **Pihak berwenang yang berkuasa memutuskan**

1. Setiap Negara Anggota menunjuk satu atau lebih pihak berwenang yang berkuasa memutuskan yang bertanggung jawab atas penerapan [pemberlakuan] Peraturan ini. Negara-negara Anggota menyampaikan kepada Komisi nama dan alamat pihak-pihak berwenang yang berkuasa memutuskan selambat-lambatnya tanggal 3 Juni 2011. Negara-negara Anggota memberitahukan kepada Komisi setiap perubahan nama atau alamat pihak-pihak berwenang yang berkuasa memutuskan tersebut.

2. Komisi menyediakan untuk umum, termasuk di Internet, daftar pihak-pihak berwenang yang berkuasa memutuskan tersebut. Daftar tersebut diperbarui secara teratur.

## *Pasal 8*

### **Organisasi-organisasi pemantau**

1. Suatu organisasi pemantau:

(a) memelihara dan secara teratur mengevaluasi sistem uji tuntas sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan memberikan kepada operator hak untuk menggunakannya;

(b) memverifikasi penggunaan sistem uji tuntas sebagaimana seharusnya oleh operator tersebut;

(c) mengambil tindakan yang tepat dalam hal terjadinya kegagalan oleh operator untuk menggunakan sistem uji tuntasnya sebagaimana seharusnya, termasuk pemberitahuan kepada pihak berwenang yang berkuasa memutuskan dalam hal terjadinya kegagalan yang signifikan atau berulang-ulang oleh operator.

2. Suatu organisasi dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengakuan sebagai organisasi pemantau apabila mematuhi persyaratan-persyaratan berikut:

(a) berbadan hukum dan secara sah didirikan di lingkungan Uni Eropa;

(b) memiliki keahlian yang sesuai dan kapasitas untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dan

(c) memastikan tidak adanya konflik kepentingan dalam melaksanakan fungsinya.

3. Komisi, setelah berkonsultasi dengan Negara Anggota yang bersangkutan, memberikan pengakuan sebagai suatu organisasi pemantau kepada pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ayat 2. Keputusan untuk memberikan pengakuan kepada suatu organisasi pemantau disampaikan oleh Komisi kepada pihak berwenang yang berkuasa memutuskan dari seluruh Negara Anggota.

4. Pihak berwenang yang berkuasa memutuskan melakukan pengecekan dalam interval (jarak waktu) yang teratur untuk memverifikasi bahwa organisasi-organisasi pemantau yang beroperasi dalam yurisdiksi pihak berwenang yang berkuasa memutuskan tersebut terus memenuhi fungsi yang ditetapkan dalam ayat 1 dan mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ayat 2. Pengecekan juga dapat dilakukan ketika pihak berwenang yang berkuasa memutuskan dari Negara Anggota memiliki informasi yang relevan, termasuk kekhawatiran-kekhawatiran yang beralasan dari pihak ketiga atau ketika telah mendeteksi kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan oleh operator sistem uji tuntas yang dibentuk oleh suatu

organisasi pemantau. Laporan pengecekan dibuat tersedia sesuai dengan Undang-Undang 2003/4/EC.

5. Jika suatu pihak berwenang yang berkuasa memutuskan menetapkan bahwa suatu organisasi pemantau sudah tidak lagi memenuhi fungsi yang ditetapkan dalam ayat 1 atau tidak lagi mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ayat 2, maka pihak berwenang yang berkuasa memutuskan tersebut wajib, tanpa penundaan, memberitahu Komisi.

6. Komisi menarik kembali pengakuan yang telah diberikannya kepada suatu organisasi pemantau ketika, terutama berdasarkan informasi yang diberikan sesuai dengan ayat 5, telah menentukan bahwa organisasi pemantau tersebut sudah tidak lagi memenuhi fungsi yang ditetapkan dalam ayat 1 atau persyaratan yang ditetapkan dalam ayat 2. Sebelum menarik kembali pengakuan yang telah diberikan kepada suatu organisasi pemantau, Komisi memberitahu Negara Anggota yang bersangkutan. Keputusan untuk menarik kembali pengakuan yang telah diberikan kepada organisasi pemantau dikomunikasikan oleh Komisi

kepada pihak berwenang yang berkuasa memutuskan dari seluruh Negara Anggota.

7. Guna melengkapi aturan-aturan prosedural yang berkaitan dengan pemberian pengakuan kepada dan penarikan pengakuan dari organisasi-organisasi pemantau dan, jika pengalaman mengharuskan demikian, untuk mengamandemen aturan-aturan tersebut, Komisi dapat menetapkan undang-undang limpahan sesuai dengan Pasal 290 TFEU, sambil memastikan agar pemberian pengakuan dan penarikan kembali pengakuan tersebut dilakukan secara adil dan transparan. Untuk undang-undang limpahan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, berlaku prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 15, 16 dan 17. Undang-undang tersebut ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 3 Maret 2012.

8. Aturan-aturan rinci mengenai frekuensi dan hakikat pengecekan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, yang diperlukan untuk memastikan efektivitas pengawasan terhadap organisasi pemantau dan keseragaman pelaksanaan ayat tersebut, ditetapkan sesuai dengan prosedur peraturan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 (2 ). Aturan-aturan tersebut ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 3 Juni 2012.

### *Pasal 9*

#### **Daftar organisasi pemantau**

Komisi akan mempublikasikan daftar organisasi pemantau dalam Jurnal Resmi Uni Eropa, seri C, dan akan membuatnya tersedia di situs internetnya. Daftar akan diperbarui secara teratur.

### *Pasal 10*

#### **Pengecekan-pengecekan terhadap operator**

1. Pihak berwenang yang berkuasa memutuskan harus melakukan pengecekan-pengecekan untuk memverifikasi apakah operator mematuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 4 dan 6.
2. Pengecekan-pengecekan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dilakukan sesuai dengan rencana yang ditinjau kembali secara berkala menyusul pendekatan berbasis risiko. Selain itu,



pemeriksaan dapat dilakukan ketika pihak berwenang yang berkuasa memutuskan memiliki informasi yang relevan, termasuk atas dasar kekhawatiran yang beralasan, yang diberikan oleh pihak ketiga, tentang kepatuhan operator terhadap Peraturan ini.

3. Pengecekan-pengecekan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat mencakup, antara lain:
  - (a) pemeriksaan terhadap sistem uji tuntas, termasuk penilaian terhadap risiko dan prosedur mitigasi risiko;
  - (b) pemeriksaan terhadap dokumentasi dan catatan-catatan yang mendemonstrasikan berfungsinya sistem dan prosedur uji tuntas sebagaimana seharusnya;
  - (c) pengecekan di tempat, termasuk audit lapangan.
4. Operator menawarkan semua bantuan yang diperlukan untuk memfasilitasi kinerja pengecekan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, terutama yang terkait dengan akses ke lokasi dan presentasi dokumentasi atau catatan.
5. Tanpa mengesampingkan Pasal 19, di mana, setelah pengecekan-pengecekan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dideteksi adanya kekurangan-kekurangan, pihak berwenang yang berkuasa memutuskan dapat mengeluarkan pemberitahuan upaya perbaikan

yang harus diambil oleh operator. Selain itu, tergantung pada hakikat dari kekurangan-kekurangan yang terdeteksi tersebut, Negara Anggota dapat segera mengambil langkah-langkah sementara, termasuk antara lain:

- (a) menyita kayu dan produk kayu;
- (b) melarang memasarkan kayu dan produk kayu.

### *Pasal 11*

#### **Catatan-catatan pengecekan**

1. Pihak berwenang yang berkuasa memutuskan harus menyimpan catatan pengecekan-pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 (1), terutama mengindikasikan hakikat dan hasilnya, dan juga setiap pemberitahuan tindakan perbaikan yang dikeluarkan di bawah Pasal 10 (5). Catatan dari semua pengecekan disimpan selama sekurang-kurangnya lima tahun.
2. Informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus tersedia sesuai dengan Undang-Undang Uni Eropa 2003/4/EC.

## *Pasal 12*

### **Kerja sama**

1. Pihak berwenang yang berkuasa memutuskan bekerja sama satu sama lain, dengan otoritas administratif negara-negara ketiga dan dengan Komisi guna memastikan kepatuhan terhadap Peraturan ini.
2. Pihak berwenang yang berkuasa memutuskan bertukar informasi tentang kekurangan-kekurangan serius yang terdeteksi melalui pengecekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 (4) dan Pasal 10 (1) dan tentang jenis hukuman yang dikenakan sesuai dengan Pasal 19 dengan pihak berwenang yang berkuasa memutuskan dari Negara Anggota lainnya dan dengan Komisi.

## *Pasal 13*

### **Bantuan teknis, panduan dan pertukaran informasi**

1. Tanpa mengurangi kewajiban operator untuk melaksanakan uji tuntas berdasarkan Pasal 4 (2), Negara-Negara Anggota, dibantu

oleh Komisi bilamana diperlukan, dapat memberikan bantuan teknis dan bantuan lainnya serta panduan untuk operator, dengan mempertimbangkan situasi usaha kecil dan menengah, dalam rangka memfasilitasi kepatuhan terhadap persyaratan Peraturan ini, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan sistem uji tuntas sesuai dengan Pasal 6.

2. Negara Anggota, dibantu oleh Komisi bilamana diperlukan, dapat memfasilitasi pertukaran dan penyebaran informasi yang relevan tentang penebangan ilegal, terutama dengan tujuan untuk membantu operator dalam menilai risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (1) (b), dan tentang praktik-praktik terbaik mengenai pelaksanaan Peraturan ini.
3. Bantuan diberikan dengan cara menghindari mengorbankan tanggung jawab pihak berwenang yang berkuasa memutuskan dan dengan mempertahankan independensi mereka dalam menegakkan Peraturan ini.

## *Pasal 14*

### **Amandemen Lampiran**

Dalam rangka memperhitungkan, di satu sisi, pengalaman yang diperoleh dalam pelaksanaan Peraturan ini, khususnya sebagaimana telah teridentifikasi melalui pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 (3) dan (4) dan melalui pertukaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan, di sisi lain, perkembangan-perkembangan yang berkaitan dengan karakteristik teknis, pengguna akhir dan proses produksi kayu an produk kayu, Komisi dapat menetapkan undang-undang limbah sesuai dengan Pasal 290 TFEU dengan mengamandemen dan melengkapi daftar kayu dan produk kayu yang ditentukan dalam Lampiran. Undang-undang yang dibuat berdasarkan kekuasaan yang dilimpahkan tersebut tidak boleh menciptakan beban yang tidak proporsional bagi operator.

Untuk undang-undang limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, berlaku prosedur yang ditetapkan dalam Pasal 15, 16 dan 17.

## *Pasal 15*

### **Pelaksanaan pelimpahan**

1. Kewenangan untuk menetapkan undang-undang limpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (3), 8 (7) dan 14 diberikan kepada Komisi selama jangka waktu tujuh tahun terhitung dari tanggal 2 Desember 2010. Komisi membuat laporan yang berkaitan dengan kekuasaan-kekuasaan yang dilimpahkan tersebut selambat-lambatnya tiga bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tiga tahun setelah tanggal berlakunya Peraturan ini. Pelimpahan kekuasaan-kekuasaan tersebut diperpanjang secara otomatis selama jangka waktu yang identik rentang waktunya, kecuali Parlemen Eropa atau Dewan mencabutnya sesuai dengan Pasal 16.
2. Begitu menetapkan suatu undang-undang limpahan, Komisi memberitahukan hal tersebut secara bersamaan kepada Parlemen Eropa dan Dewan.
3. Kewenangan untuk menetapkan undang-undang limpahan diberikan kepada Komisi menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 16 dan 17.

## *Pasal 16*

### **Pencabutan pelimpahan**

1. Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (3), 8 (7) dan 14 dapat dicabut setiap saat oleh Parlemen Eropa atau oleh Dewan.
2. Lembaga yang telah memulai prosedur internal untuk memutuskan apakah akan mencabut pelimpahan kekuasaan berusaha untuk memberitahu lembaga lain dan Komisi dalam waktu yang wajar sebelum keputusan akhir diambil, dengan mengindikasikan kekuasaan-kekuasaan yang dilimpahkan yang dapat terkena pencabutan dan alasan-alasan yang mungkin untuk pencabutan.
3. Keputusan pencabutan mengakhiri pelimpahan kewenangan yang diatur dalam keputusan itu. Keputusan ini berlaku segera atau di kemudian hari pada tanggal yang ditentukan di dalamnya.  
Keputusan ini tidak mempengaruhi validitas/ keabsahan undang-

undang limpahan yang sudah berlaku. Keputusan ini diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa.

### *Pasal 17*

#### **Keberatan-keberatan terhadap undang-undang limpahan**

1. Parlemen Eropa atau Dewan dapat berkeberatan terhadap undang-undang limpahan dalam jangka waktu dua bulan dari tanggal pemberitahuan. Atas inisiatif dari Parlemen Eropa atau Dewan, jangka waktu ini harus diperpanjang dua bulan.
2. Jika, pada saat berakhirnya jangka waktu itu, baik Parlemen Eropa maupun Dewan tidak berkeberatan terhadap undang-undang limpahan tersebut, hal itu diterbitkan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan akan mulai berlaku pada tanggal yang disebutkan di dalamnya. Undang-undang limpahan tersebut dapat dipublikasikan dalam Jurnal Resmi Uni Eropa dan mulai berlaku sebelum berakhirnya jangka waktu itu jika Parlemen Eropa dan Dewan sudah memberitahu Komisi niat mereka untuk tidak mengajukan keberatan.



3. Jika Parlemen Eropa atau Dewan berkeberatan terhadap suatu undang-undang limbah, undang-undang tersebut tidak boleh diberlakukan. Lembaga yang berkeberatan harus menyatakan alasan-alasan keberatan terhadap undang-undang limbah tersebut.

### *Pasal 18*

#### **Komite**

1. Komisi dibantu oleh Komite Penegakan Hukum Hutan, Tata Kelola dan Perdagangan (FLEGT) yang dibentuk berdasarkan Pasal 11 Peraturan (EC) No 2173/2005.
2. Bilamana dibuat referensi ke paragraf ini, berlaku Pasal 5 dan 7 Keputusan 1999/468/EC, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pasal 8 dari Peraturan tersebut.

Jangka waktu yang dicantumkan dalam Pasal 5(6) Keputusan 1999/468/EC ditetapkan tiga bulan.

## *Pasal 19*

### **Sanksi**

1. Negara-negara Anggota wajib menetapkan aturan-aturan tentang hukuman yang berlaku untuk pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini dan akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa aturan-aturan tersebut dilaksanakan.
2. Hukuman yang diberikan haruslah efektif, proporsional (setimpal) dan disuasif (memberikan efek jera) dan dapat mencakup, antara lain:
  - a) denda yang sebanding dengan kerusakan lingkungan, nilai kayu atau produk kayu yang bersangkutan dan kerugian pajak dan kerugian ekonomi akibat pelanggaran tersebut, dengan menghitung tingkat denda tersebut sedemikian rupa guna memastikan bahwa denda tersebut secara efektif menyebabkan para pelaku yang bertanggung jawab kehilangan manfaat ekonomi yang diperoleh dari pelanggaran-pelanggaran serius yang mereka lakukan, tanpa mengurangi hak sah untuk menjalankan profesi,

dan secara bertahap menaikkan tingkat denda tersebut untuk pelanggaran-pelanggaran serius yang diulangi;

- b) penyitaan dari kayu dan produk kayu bersangkutan;
- c) penskorsan [penghentian sementara] dengan serta-merta kewenangan untuk melakukan perdagangan.

3. Negara-negara Anggota wajib memberitahukan ketentuan-ketentuan tersebut kepada Komisi dan memberitahu Komisi, tanpa penundaan, setiap amandemen-amendemen selanjutnya yang berpengaruh terhadap mereka.

#### *Pasal 20*

#### **Pelaporan**

1. Negara-negara Anggota menyerahkan kepada Komisi, pada tanggal 30 April setiap tahun kedua menyusul tanggal 3 Maret 2013, suatu laporan tentang penerapan/ pemberlakuan Peraturan ini selama dua tahun sebelumnya.

2. Berdasarkan laporan-laporan tersebut, Komisi akan menyusun laporan untuk diserahkan kepada Parlemen Eropa dan Dewan setiap dua tahun. Dalam mempersiapkan laporan tersebut, Komisi memperhatikan kemajuan yang dibuat sehubungan dengan dibuatnya dan dijalankannya Perjanjian (FLEGT VPA) sesuai dengan Peraturan (EC) No 2173/2005 dan kontribusi mereka untuk meminimalkan keberadaan kayu yang dipanen secara ilegal dan produk kayu yang berasal dari kayu tersebut di pasar internal.

3. Selambat-lambatnya tanggal 3 Desember 2015 dan setiap enam tahun sesudahnya, Komisi, berdasarkan pelaporan tentang dan pengalaman dengan penerapan/ pemberlakuan Peraturan ini, meninjau kembali pemfungsian dan efektivitas Peraturan ini, termasuk dalam mencegah kayu yang dipanen secara ilegal atau produk kayu yang berasal dari kayu tersebut yang ditempatkan di pasar. Ini terutama harus mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi administrasinya untuk usaha kecil dan menengah dan cakupan produk. Laporan-laporan tersebut dapat disertai, jika perlu, dengan proposal-proposal legislatif yang sepatutnya.

4. Yang pertama dari laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 meliputi evaluasi situasi ekonomi dan perdagangan Uni Eropa saat ini yang berkaitan dengan produk-produk yang tercantum dalam Bab 49 Nomenklatur Gabungan, terutama dengan mempertimbangkan daya saing sektor-sektor terkait, untuk mempertimbangkan kemungkinan dimasukkannya mereka dalam daftar kayu dan produk kayu yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini.

Laporan sebagaimana dimaksud pada subparagraf pertama juga mencakup penilaian terhadap efektivitas larangan menempatkan di pasar kayu yang dipanen secara ilegal dan produk kayu yang berasal dari kayu seperti itu sebagaimana diatur dalam Pasal 4 (1) serta dari sistem uji tuntas yang diatur dalam Pasal 6.

#### *Pasal 21*

#### **Tanggal berlaku dan keberlakuan**

Peraturan ini mulai berlaku pada hari ke 20 setelah diterbitkan di Jurnal Resmi Uni Eropa.

Peraturan ini berlaku terhitung dari tanggal 3 Maret 2013. Akan tetapi, Pasal-pasal 6 (2), 7 (1), 8 (7) dan 8 (8) berlaku terhitung dari tanggal 2 Desember 2010.

Peraturan ini mengikat secara keseluruhannya dan secara langsung berlaku di seluruh Negara Anggota.

Dibuat di Strasbourg, 20 Oktober 2010.

Untuk Parlemen Eropa

Presiden

J. BUZEK

Untuk Dewan

Presiden

O. CHASTEL

## **LAMPIRAN**

Kayu dan produk kayu sebagaimana diklasifikasikan dalam Nomenklatur

Gabungan yang ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Dewan (MEE) No 2658/87 (catatan kaki 1), yang terkena Peraturan ini

(Catatan kaki 1: Peraturan Dewan (EEC) No 2658/87 tanggal 23 Juli 1987 tentang nomenklatur tarif dan statistik dan tentang Tarif Umum Bea Masuk (Jurnal Resmi Uni Eropa Seri L No 256 tanggal 9 Juli 1987 halaman 1 (OJ L 256, 1987/07/09, hal 1)).

- 4401 Kayu bahan bakar, berbentuk gelondongan, berbentuk bongkahan kayu, berbentuk ranting, dalam bentuk potongan-potongan kayu yang diikat menjadi satu atau dalam bentuk serupa; kayu berbentuk kepingan atau partikel; serbuk gergaji dan limbah dan sisa-sisa kayu, diaglomerasi maupun tidak dalam bentuk gelondongan, briket, pelet atau bentuk-bentuk serupa
- 4403 Kayu mentah yang masih kasar, baik yang telah dikupas kulit kayunya atau gubalnya maupun yang tidak, atau yang penampangnya telah dibuat berbentuk bujur sangkar secara kasar maupun yang tidak
- 4406 Balok kayu penyangga (balok melintang) alas rel kereta api atau trem

- 4407 Kayu yang digergaji atau dikeping memanjang, diiris atau dikuliti, baik yang sudah diketam, diampelas atau disambung ujungnya maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm
- 4408 Lembaran-lembaran kayu untuk finering (termasuk yang diperoleh dengan mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu laminasi lain yang serupa dan kayu lainnya, digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, baik yang sudah diketam, diampelas, diiris atau disambung ujungnya maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm
- 4409 Kayu (termasuk setrip/ carikan-carikan kayu dan frise (bingkai tepi dengan atau tanpa hiasan) untuk bahan lantai parket, tidak dirakit) yang terus menerus diberi bentuk (seperti lidah, beralur, ditumpulkan, dipapakkan (dimiringkan/ dibuat landai permukaannya), diberi sambungan V, bermanik-manik, dibentuk dengan cetakan, dibentuk bulat atau sejenisnya) di sepanjang salah satu tepinya, di bagian [ujung] belakangnya atau di bagian depannya, baik yang diketam, diampelas atau disambung bagian belakangnya [ujungnya] maupun tidak
- 4410 Papan partikel, produk kayu olahan yang dibentuk dengan menyusun lapisan utas kayu menurut orientasi tertentu (*oriented*



*strand board* atau OSB) dan papan semacam itu (misalnya, produk panel kayu rekonsitusi semacam papan partikel yang disebut *waferboard*) yang terbuat dari kayu atau bahan-bahan kayu lainnya, baik diaglomerasi dengan resin atau zat pengikat organik lainnya maupun tidak

- 4411 papan serat kayu atau bahan-bahan kayu lainnya, baik yang terikat dengan resin atau zat organik lainnya maupun yang tidak
- 4412 Kayu lapis, panel kayu finer [kayu pasangan] dan kayu laminasi yang serupa
- 4413 00 00 Kayu yang dipadatkan [kayu padatan] berbentuk blok, pelat, strip [carik/ bilah] atau profil
- 4414 00 Kerangka kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda-benda serupa
- 4415 Peti pengepak, boks [kotak kayu], krat [peti kayu], silinder/ tabung kayu (*cable drums*) dan wadah-wadah pengepak semacam itu yang terbuat dari kayu, gelendong/ teromol kabel yang terbuat dari kayu; palet, palet boks dan papan-papan muat lainnya yang terbuat dari kayu; kerah palet yang terbuat dari kayu (bukan bahan pengepakan yang digunakan secara eksklusif sebagai bahan

pengepakan untuk menyangga/ menopang, melindungi atau membawa produk lain yang ditempatkan di pasar.)

- 4416 00 00 tong, gentong kayu, bak, jambang/ ember kayu dan produk-produk lainnya yang terbuat dari kayu yang dihasilkan oleh ahli pembuat tahang kayu beserta bagian-bagiannya, termasuk tongkat/ batang kayu
- 4418 Rakitan dan tukang kayu ahli bangunan, termasuk panel kayu seluler, panel lantai rakitan, kayu sirap gergaji dan kayu sirap belah
- Bubur kertas dan kertas sebagaimana dimaksud dalam Bab 47 dan Bab 48 Nomenklatur Gabungan, kecuali produk-produk berbasis bambu dan yang terbuat dari limbah dan sisa-sisa yang diolah kembali menjadi seperti semula
- 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 dan 9403 90 30 Furnitur/ mebel kayu
- 9406 00 20 Bangunan-bangunan pra-fabrikasi